

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PEMBERDAYAAN SENTRA USAHA KECIL  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR PROVINSI NANGGIROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang : a. bahwa Sentra Usaha Kecil merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pembangunan sistem ekonomi kerakyatan sebagai landasan perekonomian nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh serta untuk Menghasilkan produk yang sejenis, perlu ditingkatkan sehingga dapat berkembang menjadi tempat usaha kecil formal dan menengah.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengaturnya dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3)839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Kewenangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 54).

Dengan persetujuan bersama antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

dan

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBERDAYAAN SENTRA USAHA  
KECIL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Qanun ini yang dimaksud:

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

6. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta jajarannya.
7. Usaha Kecil adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan rakyat berskala kecil.
8. Sentra adalah kawasan yang merupakan pusat kegiatan usaha kecil yang menggunakan sejenis bahan baku sama, menghasilkan produk yang sejenis dan memiliki prospek pasar sebagai pusat pengembangan.
9. Tempat Usaha adalah Pusat Kegiatan atau Sentral Usaha Kecil yang berkembang dengan memelopori penggunaan teknologi maju, guna ditingkatkan daya saing terutama spesialisasi produk dalam kegiatan ekonominya serta fleksibel menghadapi perubahan pasar.
10. Pemberdayaan adalah Usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta dunia Usaha dan masyarakat dalam bentuk pembinaan Mini Usaha, pembinaan dan pengembangan terhadap sentra Usaha kecil sehingga mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi kawasan Usaha yang unggul.
11. Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan modal kerja, untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat berkembang menjadi Usaha kecil handal, unggul, tangguh dan mandiri serta diharapkan dapat berkembang menjadi pengusaha menengah.
12. Pembiayaan yaitu penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha oleh masyarakat melalui lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Sentra Usaha Kecil.
13. Instansi Teknis adalah Dinas, Badan dan Lembaga Daerah yang secara teknis bertanggung jawab membina dan mengembangkan Usaha Kecil sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
14. Lembaga konsultasi dan pengembangan bisnis adalah suatu lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan bisnis dalam meningkatkan kinerja usaha kecil dalam sentra, lembaga tersebut berbadan hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanan.

**BAB II**  
**ALAS, FUNGSI DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Sentra Usaha Kecil dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip

kekeluargaan.

### **Pasal 3**

Fungsi utama Sentra Usaha Kecil adalah sebagai kawasan atau pusat kegiatan Usaha kecil yang menghasilkan produk sejenis.

### **Pasal 4**

Sentra Usaha Kecil bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan nilai tambah produk yang dihasilkan.

## **BAB III PE'MBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan menurut tingkat Perkembangan usaha kecil dalam sentra dengan memperhatikan penggunaan bahan baku lokal dan tingkat peyerapan tenaga kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut menandai pembinaan dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Dinas yang membidangi Usaha Kecil Menengah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan nilai kekayaan bersih, penjualan tahunan dan atau jenis usaha dalam sentra.

### **Pasal 6**

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), meliputi bidang produksi dan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha, sumber daya manusia dan manajemen, pembiayaan dan permodalan, serta kemitraan.

### **Pasal 7**

Kriteria Sentra Usaha Kecil sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki sekurang-kurangnya 20 usaha kecil dengan total omset minimal Rp. 300.000.000,- per bulan;
- b. Memiliki karakteristik produk yang sejenis, diproses secara lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal;

- c. Adanya Infra struktur penunjang dan menggunakan teknologi tepat guna yang bernilai tambah
- d. Mempunyai dampak secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitarnya serta tertampungnya tenaga kerja, dan
- e. Kerjasama bahan Baku, keterkaitan menghasilkan produk dan pemasaran.

#### **Pasal 8**

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. identifikasi dan pemetaan potensi sesuai kriteria sebagai Sentra Usaha Kecil;
- b. Penyusunan program pembinaan Sentra Usaha Kecil sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh Usaha kecil dalam sentra;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan secara bertahap terhadap Sentra Usah Kecil, dan
- d. monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 9**

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dibidang produksi dan teknologi dilaksanakan dengan :

- a. meningkatkan kemampuan manajemen, teknik produksi dan pengolahan;
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi meliputi bahan baku, bahan penolong dan kemasan;
- d. menyediakan tenaga konsultan professional dibidang produksi dan pengolahan, dan
- e. meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam sentra untuk memenuhi standarisasi mutu produk.

#### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dibidang pemasaran dan jaringan usaha dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penelitian, pengkajian pasar dan jaringan usaha;
- b. peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran baik melalui pelatihan maupun pemagangan;
- c. pengembangan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi serta memfasilitasi promosi dan mini dagang, dan
- d. fasilitasi lembaga pengembangan bisnis atau Business Developmen Service (LPB/BDS);
- e. fasilitas pengembangan Inkubator Teknologi Bisnis (INTEKBIS)

#### **Pasal 11**

Pembinaan dan pengembangan Sentra Usaha Kecil dibidang sumber daya manusia dan manajemen melalui kegiatan :

- a. peningkatan dan pengembangan semangat